

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan rumah tangga berkumpul dua insan (suami-istri) yang dapat menciptakan ketentraman agar terwujudnya kehidupan yang harmonis.¹

Dalam Islam, Allah mengatur tujuan pernikahan dan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi suami istri.² Jika akad telah dilaksanakan dan memenuhi syarat serta rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun berupa kewajiban suami istri dalam keluarga.³

Salah satu kewajiban suami adalah menafkahi istri lahir dan batin, dan istri wajib taat dan patuh kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴

Jika suami dan istri saling menunaikan kewajibannya, maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman dalam keluarga. Dengan demikian, tujuan hidup

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 11.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 37.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), 115.

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 71–76.

berumah tangga akan terwujud sesuai dengan ketentuan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakcocokan, kesalahpahaman, atau pertengkaran pasti akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, ada yang menyelesaikannya secara damai, ada pula yang gagal karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga berujung pada perceraian.⁶

Secara yuridis, perceraian adalah putusnya perkawinan berakibat pada putusnya hubungan suami dan istri. Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: "*Perkawinan putus karena : kematian, perceraian, atas putusan pengadilan*".⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan perceraian dapat terjadi karena adanya talak, dalam peradilan agama disebut dengan cerai talak atau cerai gugat.⁸

Kemudian ditegaskan pada KHI Pasal 117, cerai talak adalah suatu bentuk ikrar suami untuk menceraikan istrinya di hadapan persidangan yang merupakan sebab putusnya perkawinan, dalam istilah peradilan disebut pemohon-termohon.⁹

⁵ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 154–159.

⁶ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 330.

⁷ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, ed. Mardiah (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), 18.

⁸ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ed. Sudirman, Cet. 1 (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), 171.

⁹ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999), 57.

Berdasarkan KHI Pasal 132 ayat 2, cerai gugat adalah suatu tindakan istri yang meminta kepada pengadilan untuk membantu menceraikan dan mengabulkan gugatannya untuk memutuskan hubungan perkawinan disebut Penggugat-Tergugat.¹⁰

Dengan adanya klasifikasi mengenai cerai talak dan cerai gugat yang memiliki konsekuensinya masing-masing, khususnya dalam hal cerai talak terdapat dalam KHI Pasal 149 menjelaskan bahwa:

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya (baik berupa uang atau benda), kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul alias belum disetubuhi. Selain itu, mantan suami juga wajib untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Apabila suami belum melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, maka wajib baginya untuk melunasi hutang mahar tersebut setelah perceraian.*¹¹

Untuk menjunjung tinggi hak perempuan yang diceraikan sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Baqarah/2: 241:

...وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ لِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ...

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang dijatuhi talak berhak mendapatkan kesenangan dari suaminya agar dapat terciptanya keindahan dan kebaikan hubungan silaturahmi.¹³

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 77.

¹¹ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 69.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2007), 39.

Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut sebagaimana ketentuan dalam KHI pada pasal 80 ayat 7 yang menjelaskan bahwa: “*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz*”.¹⁴ Hal ini diperjelas KHI Pasal 152 yang berbunyi “*Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”.¹⁵

Berdasarkan KHI Pasal 84 ayat 1 maka “*Istri yang dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya*”. Seperti yang terdapat sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 ialah “*Kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya*”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas yang berkaitan dengan *nusyuz*, bahwa memang *nusyuz* itu tidak spesifik diatur dalam Al-Qur’an maupun KHI. Kemudian Menurut Abu Malik Kamal bahwa *النُّسُوزُ* diambil dari kata *النَّشْرُ*, bermakna “tempat yang tinggi”.¹⁷ Jadi jika dikaitkan dengan hubungan suami istri, *nusyuz* ialah seperti pembangkangan atau sikap tidak taat istri terhadap suami dan juga sikap kezaliman yang dilakukan suami kepada istri.¹⁸

Dalam ayat Al-Qur’an yang menggambarkan sikap *nusyuz* yang timbul dari pihak istri yang terdapat dalam Q.S An-Nisa’/4: 34:

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 297.

¹⁴ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 44.

¹⁵ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 70.

¹⁶ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 46.

¹⁷ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqih Wanita Jilid 2* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), 368.

¹⁸ Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 153.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا لَنَفْسُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّ تَخَلْفُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi Mahabesar”.¹⁹

Istri dilarang untuk tidak taat dan menyombongkan diri di depan suaminya, untuk meremehkan hak-haknya. Bagaimanapun juga, pada dasarnya antara suami dan istri harus saling memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing.²⁰

Kemudian juga terdapat pada ayat Al-Qur'an yang menggambarkan sikap *nusyuz* yang timbul dari pihak suami, terdapat dalam Q.S An-Nisa'/4: 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.²¹

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, 84.

²⁰ Zainab Hasa Syaqaawy, *Fiqh Seksual Suami Istri* (Solo: Media Insani, 2002), 219.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, 99.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa dapat dilihat bahwa yang dapat melakukan *nusyuz* bukan cuma dari pihak istri tetapi dalam hal ini bisa saja suami melakukan *nusyuz* juga. Akan tetapi dalam praktiknya perbuatan *nusyuz* hanya mungkin timbul dari pihak istri, sementara perbuatan *nusyuz* dari pihak suami lebih dikesampingkan.²²

Menyinggung soal *nusyuz* ini maka akan berkaitan juga dengan konsekuensi pada cerai talak, yaitu apabila istri terbukti *nusyuz* maka istri tidak mendapatkan nafkah *iddah*, lain halnya dengan *mut'ah* suami tetap memberikan sebagai penghibur bagi istri yang diceraikan, karna bagaimanapun selama ini telah menemani lika-liku kehidupan bersama-sama.²³

Berkaitan dengan permasalahan di atas penulis melakukan observasi awal kepada hakim di Pengadilan Agama Kotabaru. Penulis menanyakan kepada hakim tersebut tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian.

Pertama, beliau mengatakan bahwa memang *nusyuz* itu di dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturannya masih kurang banyak serta kurang detail pembahasannya, mengenai perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan dengan *nusyuz* baik itu *nusyuz* istri ataupun suami, sehingga akhirnya hakim menggunakan penafsirannya sendiri. Misalnya, ada kasus penyebabnya pertengkaran, namun memang faktanya suami tidak mau menafkahi istrinya (hal

²² Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2*, ed. Moh. Zahid (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), 55.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Cet. 6 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 123–24.

ini yang membuat *nusyuz*), sehingga istrinya beranggapan karena suami tidak menafkahi, dan akhirnya selingkuh dengan laki-laki lain yang siap menafkahnya.

Kemudian pada sidang perceraian ternyata suami menjadikan dalil perceraian yang mengatakan bahwa istrinya *nusyuz* selingkuh dengan laki-laki lain. Tapi ternyata di persidangan, istri bisa membuktikan bahwa istri selingkuh karena ada sebabnya suami tidak menafkahnya lagi. Maka dalam hal ini beliau berpendapat bahwa kalau ada hal seperti itu seharusnya nafkah *iddah* tetap diberikan kepada istri, karena awal mula kesalahan ada pada suami yang telah melakukan *nusyuz* kepada istrinya.

Kedua, mengenai *mut'ah* ini tidak berlaku karna tidak terikat dengan ketentuan *nusyuz* walaupun istri *nusyuz* atau tidak, suami ketika cerai talak wajib memberikan *mut'ah*.

Lain halnya dengan hakim yang kedua, beliau mengatakan bahwa tidak ada standar *nusyuz*, yang jelas *nusyuz* adalah perbuatan tidak taatnya istri kepada suami. Setiap hakim berbeda pandangan terkait standar *nusyuz*, *nusyuz* ini hanya terkait dengan nafkah *iddah*, lain halnya dengan *mut'ah*, hanya memandang *ba'da dukhul* atau tidak. Akan tetapi apabila suami tidak keberatan dan mau memberi nafkah *iddahnya* boleh saja, hakim tidak membebankan selama suami keberatan.²⁴

Berdasarkan observasi awal tersebut membuat penulis tertarik meneliti persepsi hakim. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“PERSEPSI HAKIM TENTANG STANDAR NUSYUZ SEBAGAI**

²⁴ Observasi awal bersama Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, 13 Desember 2022

PENGHALANG PEROLEHAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTABARU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana persepsi hukum hakim tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru?
2. Apa alasan dasar hukum persepsi hakim tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi hukum hakim tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.
2. Untuk mengetahui dasar hukum persepsi hakim tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain, khususnya dalam bidang hukum keluarga berkaitan dengan standar *nusyuz* sebagai penghalang nafkah pasca perceraian, serta untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan serta sebagai informasi bagi praktisi hukum dan masyarakat yang ingin meneliti permasalahan berkaitan dengan standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman akibat penafsiran yang luas dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan yang perlu diteliti.²⁵ Persepsi yang dimaksud adalah pandangan atau pendapat Hakim Pengadilan Agama

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai, 2008), 95.

Kotabaru tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian.

2. Hakim adalah orang yang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di Pengadilan.²⁶ Hakim yang dimaksud adalah hakim Pengadilan Agama Kotabaru.
3. *Nusyuz* adalah tindakan atau pembangkangan yang dilakukan istri ataupun suami, seperti halnya tidak senang, benci, tidak patuh, melawan, durhaka, serta melawan terhadap suami ataupun sebaliknya.²⁷ *Nusyuz* yang dimaksud penulis ialah ada kaitannya *nusyuz* dengan nafkah pasca perceraian yang akan didapatkan istri. Dan mengulik mengenai standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian.
4. Nafkah menurut kamus besar bahasa Indonesia belanja untuk hidup atau uang pendapatan.²⁸ Nafkah ialah suatu kewajiban bagi suami kepada istri serta anaknya, seperti menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, pengobatan dan segala yang diperlukan sebagai bentuk tanggungan serta tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan.²⁹ Akan tetapi yang dimaksud penulis lebih spesifiknya mengenai nafkah pasca perceraian yaitu nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan pada masa tunggu istri

²⁶ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," Powered by DigitalOcean, accessed July 4, 2023, <https://kbbi.web.id/hakim>.

²⁷ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, ed. Maman Abd. Djaliel, Cet. 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 185.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 770.

²⁹ M Jakfar Tarmizi and Fakhrurazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 6.

yang diceraikan suaminya³⁰ dan memberi *mut'ah* berupa uang atau barang yang diberikan atas dasar kenang-kenangan untuk menghibur istri yang akan diceraikan.³¹

5. Kata 'Cerai' menurut definisi kamus besar bahasa Indonesia pisah atau putus hubungan suami istri.³² Kemudian perceraian ialah perpisahan antara suami dan istri atau putusnya ikatan perkawinan.³³ Perceraian yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah khususnya pada perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Kotabaru.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis teliti diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni:

1. Skripsi oleh Fitriani yang berjudul *Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam* Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al Syakhsiyyah*) Institut Agama Islam Negeri Bone. Hasil penelitian ini membahas tentang *nusyuz* yang dalam praktiknya terjadi diskriminasi tentang *nusyuz* bahwa hanya istri yang bisa melakukan

³⁰ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, ed. Ahmad Tholabi Kharlie (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 289.

³¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 401–402.

³² Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," Powered by DigitalOcean, accessed July 5, 2023, <https://kbbi.web.id/cerai>.

³³ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*, 15.

nusyuz tetapi di dalam Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa *nusyuz* dapat terjadi baik dari pihak suami ataupun istri hal ini membahas mengenai perspektif gender.³⁴ Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti, penelitian Fitriani menitik beratkan tentang pihak yang melakukan *nusyuz* bukan hanya terjadi pada pihak istri saja tetapi suami bisa melakukan *nusyuz* juga sesuai dengan penegasan yang ada di dalam al-Qur'an, sedangkan penulis lebih berfokus pada permasalahan mengenai standar istri yang *nusyuz* terhalangi atau tidak untuk perolehan nafkah pasca perceraian.

2. Skripsi oleh Aziz Hussein yang berjudul *Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm)* Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari. Penelitian ini membahas tentang bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan perkara tersebut dengan alasan pertengkaran terus menerus. Namun di dalam putusan tersebut ternyata tidak ditemukan indikasi dari pertengkaran terus-menerus melainkan adanya *nusyuz* dari pihak termohon.³⁵ Penelitian ini lebih berfokus pada sebab perceraian yang diputuskan majelis hakim yang tidak sesuai karena yang ditemukan Aziz Hussein adanya indikasi *nusyuz* dari pihak termohon pada perkara tersebut, sedangkan penulis meneliti persepsi hakim Pengadilan Agama Kotabaru

³⁴ Fitriani, *Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2020).

³⁵ Aziz Hussein, *Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah, 2019).

tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian dan alasan yang mendasari dari pendapat hakim tersebut.

3. Skripsi oleh Rahmawati yang berjudul *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyuz Suami*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari. Penelitian ini bertolak dari permasalahan *nusyuz* suami, dan terjadi kebingungan apakah seorang suami itu dapat dikatakan *nusyuz* apabila berbuat sewenang-wenang kepada istri dan keluarganya.³⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini lebih mengacu kepada kebingungan perbuatan atau sikap *nusyuz* yang timbul dari pihak suami, dan sikap suami seperti apa yang membuat pihak suami *nusyuz*. Sedangkan peneliti berfokus pada *nusyuz* yang terjadi pada istri mengenai hak nafkahnya pasca perceraian.
4. Tesis oleh Muhammad Syafiq yang berjudul *Konsep Nusyuz Dalam Perkawinan*, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan pendapat tentang *nusyuz*, disisi lain mereka membagi *nusyuz* bisa terjadi pada kedua belah pihak yaitu istri maupun suami, disisi lain juga *nusyuz* itu cuma ada pada satu pihak yaitu istri.³⁷ Pada penelitian ini terjadi kebingungan pihak yang bisa melakukan *nusyuz*. Penelitian ini

³⁶ Rahmawati, *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyuz Suami*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017).

³⁷ Muhammad Syafiq, *Konsep Nusyuz Dalam Perkawinan*, (Thesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pascasarjana, 2019).

memiliki kesamaan dengan penulis mengenai kedua belah pihak bisa saja melakukan *nusyuz* baik itu *nusyuz* dari suami ataupun istri atau dari pihak istri saja. Tetapi *nusyuz* dari pihak istri terjadi karena atas dasar kesalahan istri sendiri, tidak ada penyebab lain yang mempengaruhi sikap *nusyuz* yang dilakukan istri tersebut. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah mengenai standar *nusyuz* istri yang menghalangi perolehan nafkah pasca perceraian.

5. Jurnal yudisial oleh Mansari yang berjudul *Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm*. Dalam penelitian tersebut membahas istri yang *nusyuz* yang tetap menerima nafkah *iddah*, kemudian penulis menyatakan bahwa hakim tidak tepat pada putusan terhadap pemberian nafkah *iddah* yang bertentangan dalam KHI.³⁸ Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah membahas mengenai istri yang memperoleh nafkah pasca perceraian, ialah yang di dalamnya termasuk nafkah *iddah*. Sedangkan perbedaannya ialah penulis meneliti tentang pendapat atau persepsi hakim mengenai standar *nusyuz* dalam perolehan nafkah pasca perceraian.

Dari penelitian terdahulu, tentu saja tak luput dari adanya persamaan, yang sama-sama membahas tentang *nusyuz*. Akan tetapi fokus pembahasan penelitian penulis adalah mengenai standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian.

³⁸ Mansari and Zahrul Fatahillah, *Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm*, (Jurnal Yudisial, 2021).

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu pembahasan karya ilmiah pada umumnya memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis. Agar penelitian ini lebih mengarah tujuan pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas, maka diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan. Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori tentang perceraian dan nafkah pasca perceraian, pada bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

BAB III metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV penyajian data dan analisis, hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas data yang dihasilkan dari penelitian tentang deskripsi data dan analisis data.

BAB V penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dalam penelitian